

SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA DEPARTEMEN, DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN PADA FAKULTAS DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris pada fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana diamanatkan pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu diatur lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, dan Sekretaris Departemen pada fakultas dan sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, dan Sekretaris Departemen pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (Governance) Institut Pertanian Bogor;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA DEPARTEMEN, DAN
SEKRETARIS DEPARTEMEN PADA FAKULTAS DAN
SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN
BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB.

- 4. Senat Fakultas/Sekolah adalah organ normatif di lingkungan fakultas/sekolah yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dibidang akademik.
- 5. Komisi Sekolah Pascasarjana adalah suatu badan normatif yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, penilaian, dan memberikan masukan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan pascasarjana.
- 6. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masingmasing fakultas/sekolah.
- 7. Wakil Dekan adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab membantu atau mewakili Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas, terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan alumni, dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan.
- 8. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- 9. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
- 10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
- 11. Uji Kelayakan adalah proses pengujian kemampuan dan kesesuaian dengan kebutuhan IPB yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor melalui wawancara terhadap calon Dekan, calon Wakil Dekan. calon Ketua Departemen, dan calon Sekretaris Departemen.

BAB II

TUJUAN DAN ORGANISASI FAKULTAS/SEKOLAH

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. memberikan acuan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, dan Sekretaris Departemen pada Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB;
- b. memperlancar pelaksanaan pemilihan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, dan Sekretaris Departemen pada Fakultas/Sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, dan Sekretaris Departemen pada Fakultas/Sekolah secara transparan, akuntabel, partisipatif, aspiratif dan demokratis.

Bagian Kedua Organisasi Fakultas/Sekolah

Pasal 3

Pimpinan Fakultas/Sekolah berdasarkan Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Departemen; dan
- d. Sekretaris Departemen.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Dekan

- (1) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai tetap IPB;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkewarganegaraan Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan doktor;
- f. memegang jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor;
- g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. memiliki jiwa kewirausahaan;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
- j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Dekan periode sebelumnya berakhir.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Dekan, yaitu :
 - a. melaksanakan penjaminan mutu akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengelola aset Fakultas/Sekolah untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap Dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan masyarakat di luar Fakultas/Sekolah;
 - e. mengembangkan program studi yang relevan dengan mandat Fakultas/Sekolah; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan Fakultas/Sekolah sesuai dengan prinsip good university governance.

Bagian Kedua

Pemilihan Dekan Pada Sekolah Pascasarjana

- (1) Rektor mengajukan calon Dekan kepada Komisi Sekolah Pascasarjana.
- (2) Komisi Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan rapat tertutup tentang pemberian pertimbangan calon Dekan yang diajukan oleh Rektor.
- (3) Komisi Sekolah Pascasarjana memberikan pertimbangan calon Dekan Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.
- (4) Rektor memberikan persetujuan calon Dekan yang telah mendapat pertimbangan Komisi Sekolah Pascasarjana untuk selanjutnya disampaikan kepada Senat Akademik.
- (5) Rektor menetapkan calon Dekan sebagai Dekan terpilih.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan

Pasal 6

- (1) Dekan dipilih langsung oleh Rektor berdasarkan kompetensi dan kesesuaian visi dan misi IPB.
- (2) Tahapan penentuan calon Dekan pada Fakultas/Sekolah dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. Senat Fakultas/Sekolah melakukan pemilihan bakal calon Dekan.
 - b. Senat Fakultas/Sekolah memilih paling banyak 2 (dua) orang calon Dekan untuk selanjutnya diserahkan kepada Rektor.
 - c. Calon Dekan terpilih selanjutnya dilakukan wawancara/uji kelayakan.
 - d. Dalam menentukan Dekan terpilih Rektor dapat meminta pertimbangan kepada Senat Fakultas/Sekolah.
 - e. Rektor menetapkan 1 (satu) orang calon Dekan sebagai Dekan terpilih.
- (3) Ketentuan mengenai pemilihan calon Dekan pada Fakultas/Sekolah selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh Senat Fakultas/Sekolah.
- (4) Pengangkatan Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rektor menyelenggarakan pelantikan Dekan.
- (6) Masa tugas Dekan terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan.

- (1) Dekan diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Rektor;
 - d. berdasarkan penilaian Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan;
 - h. tidak melaksanakan peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB; atau
 - i. pengembangan kelembagaan.

- (2) Pemberhentian Dekan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf i Rektor harus memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dekan yang bersangkutan, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Pemberhentian Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (1) Rektor dapat memberhentikan Dekan dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Dekan yang bersangkutan di bidang moral.
- (2) Pemberhentian Dekan dengan tidak hormat ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Senat Fakultas/Sekolah terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan karena diberhentikan, maka salah satu Wakil Dekan diangkat oleh Rektor untuk menjabat sebagai Dekan sampai akhir periode masa jabatan Dekan tersebut.
- (2) Penetapan Dekan pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam hal Dekan berhalangan sementara karena alasan tertentu, Dekan yang bersangkutan dapat menugaskan Pelaksana Harian dan penetapannya dilakukan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Wakil Dekan

- (1) Calon Wakil Dekan dipilih langsung oleh Dekan berdasarkan kompetensi dan kesesuaian visi dengan Dekan.
- (2) Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai tetap IPB;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan doktor;
 - f. memegang jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor;

- g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. memiliki jiwa kewirausahaan;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Wakil Dekan periode sebelumnya berakhir; dan
- k. bersedia membantu Dekan dalam menjalankan tugas khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdaian kepada masyarakat.
- (3) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan 2 (dua) orang sebagai Wakil Dekan.
- (4) Dalam kondisi tidak dapat diajukannya calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (2) huruf f, maka Dekan dapat mengajukan persetujuan pengajuan calon Wakil Dekan kepada Rektor yang memiliki jabatan fungsional setingkat dibawah lektor untuk diusulkan sebagai calon Wakil Dekan.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan

Pasal 11

- (1) Pemilihan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor didampingi oleh Dekan terkait melalui uji kelayakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan IPB.
- (2) Rektor memberikan penilaian atas hasil uji kelayakan calon Wakil Dekan, dan penetapan hasilnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Rektor menetapkan Wakil Dekan terpilih untuk diangkat sebagai Wakil Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Rektor menyelenggarakan pelantikan Wakil Dekan.

- (1) Wakil Dekan diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Dekan dan Rektor;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian Dekan tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. Wakil Dekan terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan;
 - h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB; atau
 - i. pengembangan kelembagaan.
- (2) Pemberhentian Wakil Dekan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf i Rektor harus memberikan peringatan terlebih dahulu, dan memberi kesempatan Wakil Dekan untuk membela diri di hadapan Rektor dan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Rektor dapat memberhentikan Wakil Dekan dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Dekan yang bersangkutan di bidang moral.
- (2) Pemberhentian Wakil Dekan dengan tidak hormat ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Senat Fakultas/Sekolah terkait.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Dekan karena diberhentikan, maka Dekan dapat menunjuk Dosen lain yang dianggap kompeten untuk menjadi calon Wakil Dekan, dan setelah mengikuti uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selanjutnya dapat diangkat untuk menjabat sebagai Wakil Dekan sampai akhir periode masa jabatan Wakil Dekan tersebut.
- (2) Penetapan Wakil Dekan pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DEPARTEMEN DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Bagian Kesatu

Persiapan Pemilihan Ketua Departemen

Pasal 16

- (1) Departemen harus menyelenggarakan pemilihan Ketua Departemen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua Departemen yang sedang menjabat berakhir.
- (2) Ketua Departemen membentuk Panitia Pemilihan atas pertimbangan dan masukan dari para dosen dalam Pertemuan Rabuan di departemen.
- (3) Panitia Pemilihan mengadakan rapat persiapan pemilihan Ketua Departemen untuk :
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua Departemen;
 - b. menentukan anggaran biaya pemilihan Ketua Departemen; dan
 - c. menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Ketua Departemen.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Kesanggupan Bakal Calon Ketua Departemen

- (1) Bakal calon Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai tetap IPB;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan doktor;
 - f. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - i. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Ketua Departemen yang sedang menjabat berakhir;

- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Ketua Departemen harus sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Departemen, yaitu :
 - a. melaksanakan dan mengontrol kualitas kegiatan akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengelola aset departemen untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan di luar departemen;
 - e. mengembangkan keilmuan yang relevan dengan departemen; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan departemen sesuai dengan prinsip *good* university governance.
- (3) Dalam kondisi tidak dapat diajukannya calon Ketua Departemen yang memenuhi syarat pendidikan Doktor sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (1) huruf e, maka Dekan dapat mengajukan persetujuan pengajuan calon Ketua Departemen kepada Rektor yang memiliki tingkat strata pendidikan setingkat dibawah Doktor.

Bagian Ketiga Proses Pemilihan Ketua Departemen

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua Departemen dilakukan oleh Panitia Pemilihan langsung melalui pemilihan bakal calon Ketua Departemen di Departemen yang bersangkutan, dengan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 17.
- (2) Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan diDepartemen yang bersangkutan berhak memberikan suaranya untuk memilih bakal calon Ketua Departemen.
- (3) Bakal calon Ketua Departemen terpilih harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi Ketua Departemen;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. program kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

- (4) Sesuai dengan hasil penjaringan bakal calon Ketua Departemen, Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemilihan calon Ketua Departemen melalui musyawarah mufakat atau voting;
- (5) Jumlah calon Ketua Departemen yang dipilih sebanyak banyaknya 2 (dua) orang.
- (6) Hasil pemilihan calon Ketua Departemen dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Ketua Departemen yang sedang menjabat, selanjutnya Ketua Departemen yang sedang menjabat melaporkan kepada Dekan.
- (7) Dekan menyampaikan sebanyak banyaknya 2 (dua) orang calon Ketua Departemen kepada Rektor untuk dilakukan uji kelayakan.

- (1) Pemilihan Ketua Departemen dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor melalui uji kelayakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan IPB.
- (2) Dekan dapat menghadiri uji kelayakan calon Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor dan Wakil Rektor IPB memberikan penilaian atas hasil uji kelayakan calon Ketua Departemen, dan penetapan hasilnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Rektor memilih 1 (satu) orang Ketua Departemen yang dianggap layak.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Departemen

Pasal 20

- Ketua Departemen terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
 diangkat sebagai Ketua Departemen, dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor menyelenggarakan pelantikan Ketua Departemen.

Pasal 21

Serah terima jabatan dari Ketua Departemen dari pejabat sebelumnya kepada Ketua Departemen yang baru dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan Ketua Departemen yang baru di hadapan Rektor.

- (1) Ketua Departemen diberhentikan apabila;
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. berdasarkan penilaian Dekan atau Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - g. menurut Rektor dan Dekan, Ketua Departemen terbukti melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran di bidang moral;
 - h. melanggar sumpah jabatan; atau
 - i. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Pemberhentian Ketua Departemen selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Rektor harus memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Ketua Departemen yang bersangkutan, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Rektor dapat memberhentikan Ketua Departemen dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i pasal ini.
- (4) Pemberhentian Ketua Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari Dekan dan Wakil Dekan Fakultas terkait.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Departemen karena berhenti atau diberhentikan, maka Dekan dari Ketua Departemen yang bersangkutan menetapkan Sekretaris Departemen menjadi pejabat Ketua Departemen.
- (2) Penetapan Ketua Departemen pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Departemen

Pasal 24

- (1) Calon Sekretaris Departemen dipilih langsung oleh Ketua Departemen berdasarkan kompetensi dan kesesuaian visi dengan Ketua Departemen.
- (2) Calon Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai tetap IPB;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister;
 - f. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat jabatan Sekretaris Departemen periode sebelumnya berakhir; dan
 - j. bersedia membantu Ketua Departemen dalam menjalankan tugastugas departemen.
- (3) Calon Sekretaris Departemen disampaikan oleh Ketua Departemen kepada Dekan, dan Dekan mengusulkan 1 (satu) orang calon Sekretaris Departemen kepada Rektor untuk diangkat sebagai Sekretaris Departemen, dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Rektor menyelenggarakan pelantikan Sekretaris Departemen.

Pasal 25

Serah terima jabatan dari Sekretaris Departemen yang menjabat pada periode sebelumnya kepada Sekretaris Departemen yang baru dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan oleh Sekretaris Departemen yang baru di hadapan Rektor.

- (1) Sekretaris Departemen diberhentikan apabila;
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;

- c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Ketua Departemen dan disetujui oleh Rektor;
- d. masa jabatannya berakhir;
- e. berdasarkan penilaian Ketua Departemen tidak menunjukkan kinerja yang baik;
- f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
- g. menurut Ketua Departemen, Sekretaris Departemen terbukti melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran di bidang moral;
- h. melanggar sumpah jabatan; atau
- i. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Pemberhentian Sekretaris Departemen selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Rektor harus memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Sekretaris Departemen yang bersangkutan, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Ketua Departemen dan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Rektor dapat memberhentikan Sekretaris Departemen dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dan huruf i pasal ini.
- (4) Pemberhentian Sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari Ketua Departemen dan Dekan Fakultas terkait.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Departemen karena berhenti atau diberhentikan, maka Dekan dapat menunjuk dosen lain yang dianggap kompeten untuk menjadi pejabat sementara Sekretaris Departemen atau usulan Ketua Departemen untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Departemen sampai dengan diangkatnya Sekretaris Departemen yang baru oleh Rektor.
- (2) Penetapan Sekretaris Departemen pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor; dan
- (2) Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 5 Juni 2023 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM IPB,

WIDODO BAYU AJIE NIP 197111142005011002